

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya pembangunan masyarakat desa dan tercapainya kesejahteraan perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan pembangunan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BAPPEDA dan PM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat desa.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
14. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah desa dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa yang selanjutnya disebut RPJP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut "musrenbang desa" adalah forum masyarakat tahunan oleh masyarakat desa dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJM desa dan RKP desa antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (3) Perencanaan Pembangunan Desa mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh desa sesuai dinamika perkembangan desa, daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

Tahapan musrenbang desa terdiri dari:

- a. tahap persiapan Musrenbang Desa terdiri dari:
 1. perbekel menetapkan tim fasilitator musrenbang desa yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya, dengan tugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat banjar dinas/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa;
 2. masyarakat di tingkat banjar dinas dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah banjar dinas/ kelompok adalah:
 - a) daftar masalah dan kebutuhan;
 - b) gagasan dan/atau usulan kegiatan prioritas masing-masing banjar dinas/kelompok untuk diajukan ke musrenbang desa;
 - c) wakil/delegasi banjar dinas/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan musrenbang desa (jumlah wakil/delegasi masing-masing banjar dinas/kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat);
 3. perbekel menetapkan tim penyelenggara musrenbang desa;
 4. tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;
 - b) mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang desa minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta musrenbang desa;
 - d) menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang desa.
- b. tahap pelaksanaan musrenbang desa terdiri dari:
 1. pendaftaran peserta;
 2. pemaparan camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
 3. pemaparan camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis;

4. pemaparan perbekel tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
5. penjelasan perbekel tentang perkiraan jumlah alokasi desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
6. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kelian banjar dinas dan lain-lain;
7. pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (masukan: kegiatan prioritas) pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa;
8. pemisahan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan;
9. perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan;
10. pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi desa (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan; dan
11. penandatanganan berita acara musrenbang desa oleh perbekel, camat, perwakilan masyarakat dan BPD.

Pasal 5

Keluaran dari kegiatan musrenbang desa adalah:

- a. dokumen RKPD yang berisi:
 1. prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang didanai oleh alokasi dana desa dan/atau swadaya; dan
 2. prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan, dan akan dibahas pada forum musrenbang kecamatan.
- b. daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan;
- c. berita acara musrenbang desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang desa (RPJP Desa);
 - b. rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa); dan
 - c. rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Perbekel berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

- (1) Dokumen rencana pembangunan desa dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. perangkat desa;
 - d. keuangan desa;
 - e. potensi sumber daya desa;
 - f. produk hukum desa;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal desa perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan desa.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan desa merupakan substansi dari sistem informasi desa sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pasal 9

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diolah melalui proses :

- a. analisis desa;
- b. identifikasi kebijakan kabupaten yang berdampak pada desa;
- c. perumusan masalah pembangunan desa;
- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
- e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan desa.

Pasal 11

- (1) Analisis desa mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.

Pasal 12

- (1) Identifikasi kebijakan kabupaten yang berdampak pada desa merupakan upaya desa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas kabupaten dalam pembangunan desa.
- (2) Sinkronisasi kebijakan kabupaten dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari hasil

pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Pasal 13

- (1) Masalah pembangunan desa dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran perkiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan

Pasal 14

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan desa terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan desa yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJP Desa;
 - b. RPJM Desa; dan
 - c. RKP Desa

Pasal 17

Rancangan kebijakan pembangunan desa sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal rencana pembangunan desa oleh tim penyelenggara musrenbang desa.

BAB V SISTIMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 18

- (1) Sistematika penulisan RPJM Desa paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi desa;
 - c. analisa isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi desa;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

- (2) Sistematika penulisan RPJM Desa paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi desa;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan;
 - d. analisa isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan;
 - h. rencana program prioritas dan kebutuhan pembangunan;
 - i. penetapan indikator kinerja; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

- (3) Sistematika penulisan RKP Desa paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi desa beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 19

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan desa.

Pasal 20

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan desa.

Pasal 21

- (1) Pengendalian oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPMPD untuk keseluruhan perencanaan pembangunan desa dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh BPMPD meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan desa.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada BPMPD.
- (5) Kepala BPMPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada bupati melalui sekretaris daerah dan tembusan kepada BAPPEDA dan PM disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

BAB VIII EVALUASI Pasal 22

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa.

Pasal 23

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- c. hasil rencana pembangunan desa.

Pasal 24

- (1) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BPMPD untuk keseluruhan perencanaan pembangunan desa dan oleh perbekel untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perbekel tahun sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh BPMPD meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan desa dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi perbekel dalam rangka pencapaian rencana pembangunan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan desa untuk tahun berikutnya.

Pasal 25

BPMPD berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Juli 2010

BUPATI BANGLI,



I NENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 8 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGLI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

I UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan masyarakat desa dan tercapainya kesejahteraan, dengan melakukan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- Yang dimaksud dengan "Transparan" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan Akses informasi seluas-luasnya tentang kondisi Pembangunan di Desanya;
- Yang dimaksud "Responsif" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah merupakan prinsip yang memungkinkan untuk mengemban aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan yang berkembang di Desa;
- Yang dimaksud dengan "Efisien" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai ketentuan tertentu;
- Yang dimaksud "Efektif" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- Yang dimaksud "Akutabel" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- Yang dimaksud "Partisipasi" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah dapat diukur secara sistimatis dan berkesinambungan untuk nilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan;

- Yang dimaksud "Berkeadilan" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemangku kepentingan masyarakat di Desa berdasarkan pertimbangan yang objektif;
- Yang dimaksud "berkelanjutan" dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu kondisi pembangunan yang memberi manfaat secara terus menerus, saling mendukung dan lestari.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 5